



## Dinas Perhubungan

Jln Gunung Agung 20615 062123679

[dishub.tebingtinggikota.go.id](http://dishub.tebingtinggikota.go.id)

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Perhubungan

# Pelayanan Fasilitas Prasarana dan Perlengkapan Jalan

No. SK :

## Persyaratan

1. Permintaan dari masyarakat yang dilegalkan oleh Pemerintah baik pemerintah kelurahan/kecamatan/hasil musrembang.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Permintaan dari masyarakat yang dilegalkan oleh Pemerintah baik pemerintah kelurahan/kecamatan/hasil musrembang; 2. Kepala Dinas Perhubungan menugaskan Kepala Bidang yang bersangkutan untuk mengadakan perencanaan/pengajuan kebutuhan barang dan jasa; 3. Kepala Bidang melakukan verifikasi kebutuhan barang/jasa 4. Kepala bidang memberikan disposisi/menugaskan Kepala seksi/pegawai yang berkompeten untuk melaksanakan survey lapangan; 5. Kepala bidang mengajukan pembiayaan barang dan jasa; 6. Kepala bidang melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang dipihak ketigakan.

## Waktu Penyelesaian

15 Bulan

1. Pengajuan pembiayaan barang dan jasa: 1 (satu) tahun sejak permintaan diterima

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dipihak ketigakan: 3 (tiga) bulan sejak pengajuan pembiayaan disetujui

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Dana yang ditampung dalam anggaran

## Produk Pelayanan



## Dinas Perhubungan

Jln Gunung Agung 20615 062123679

[dishub.tebingtinggikota.go.id](http://dishub.tebingtinggikota.go.id)

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Perhubungan

1. Pelayanan pengadaan dan Pemeliharaan prasarana jalan dan perlengkapan jalan wilayah Kota Tebing Tinggi.

### Pengaduan Layanan

1. Menyampaikan secara tertulis melalui bentuk surat ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi.
2. Menyampaikan melalui kotak saran di Dinas Perhubungan.